

TESIS

**PENGESAMPINGAN HAK TERSANGKA DALAM
PENGUNAAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM PADA TINGKAT
PENYIDIKAN**



ANDREAS WAHYU KURNIAWAN
No. Mhs 1905203154
Hukum Litigasi

MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ANDREAS WAHYU KURNIAWAN
Nomor Mahasiswa : 195203154
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : PENGESAMPINGAN HAK TERSANGKA
DALAM PENGGUNAAN SURAT
PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI
PENASEHAT HUKUM PADA TINGKAT
PENYIDIKAN

Disetujui oleh,

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.	27 Oktober 2021	
Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.	23 Oktober 2021	






UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : ANDREAS WAHYU KURNIAWAN
Nomor Mahasiswa : 195203154
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : PENGESAMPINGAN HAK TERSANGKA
DALAM PENGGUNAAN SURAT
PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI
PENASEHAT HUKUM PADA TINGKAT
PENYIDIKAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 22 Oktober 2021

Dewan Penguji	Nama Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.	
2. Sekretaris	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi


Dr. Hyronimus Rhyti, S.H., L.L.M

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andreas Wahyu Kurniawan

Nomor Mahasiswa : 195203154

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “PENGESAMPINGAN HAK TERSANGKA DALAM PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN.” Merupakan hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Andreas Wahyu Kurniawan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkat, kekuatan, dan kasihNya. Berkat curahan rahmat Tuhan, penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum tesis ini yang berjudul, PENGESAMPINGAN HAK TERSANGKA DALAM PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN.” Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini, banyak pihak yang sudah membantu serta membimbing, oleh karena itu penulis dengan hormat yang setinggi-tingginya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yang Terhormat Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang Terhormat Dr. Hyronimus Rhyti, S.H., L.L.M. Selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Yang Terhormat Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum Tesis ini, yang sangat sabar dan penuh dengan kasih

membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada penulis sampai tesis ini selesai.

5. Yang Terhormat Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum Tesis ini, yang sangat sabar dan penuh kasih membimbing serta memberi arahan dan petunjuk sehingga tesis ini selesai.
6. Yang Terhormat Handrianus Indriyanta, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palu.
7. Yang Terhormat Rachman Tulus Soeharna, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kejaksaan Negeri Jayapura.
8. Yang Terhormat Misran, SH, selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, di Polres Jayapura Kota.
9. Yang Terhormat Bernadus Wahyu Herman Wibowo, SH, MH., selaku Penasehat Hukum dan Advokat, di Jayapura.
10. Seluruh Dosen yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya.
11. Seluruh staf tata usaha pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sangat membantu dalam proses pengerjaan tesis ini sampai selesai.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

Penulis sadar bawah penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi untuk semakin baik, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis sebagai masukan dan kesempurnaan tesis ini. Pada

akhirnya, semoga penulisan hukum tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya tesis ini terkhususkan kepada:

1. Tuhan yang Maha Kasih yang telah memberikan kasih karunia serta kekuatan agar saya bisa menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
2. Keluarga tercintaku, Ayah Bernadus Wahyu Herman Wibowo, S.H, M.H., Ibunda Anastasia Titik Rochani, S.H., Adik Benediktus Wahyu Dwicahyo, yang selalu menyertai, memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
3. dr. Aloysia Maria Benidikta Osok yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Serta seluruh kerabat dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

MOTTO

**Jangan khawatir akan hari esok, sebab hari ini adalah hari esok yang
engkau risaukan di hari kemarin. Teruslah bergerak maju, walau itu
hanya sejengkal, lebih baik daripada tidak sama sekali.**

-Andreas Wahyu Kurniawan-

**Manusia yang hidup adalah manusia yang berguna dan bermanfaat
untuk manusia lainnya.**

-Andreas Wahyu Kurniawan-

“Ad Maiorem Dei Gloriam”
st. Ignatius Loyola


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN INTISARI	xiii
HALAMAN ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Hak Tersangka pada tingkat penyidikan.....	19
B. Akibat Hukum Surat Pernyataan Penolakan di Dampingi Penasehat Hukum. 22	
1. Fungsi Surat Pernyataan.....	22
2. Manfaat Surat Pernyataan.....	22
3. Surat Pernyataan Penolakan di Dampingi Penasehat Hukum	24

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan didampingi penasehat hukum.....	25
C. Proses Penyidikan Tersangka.....	26
1. Kewenangan Penyidik.....	28
2. Proses Pemeriksaan Penyidikan.....	29
3. Batasan-Batasan dalam Proses Penyidikan.....	30
D. Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia.....	34
E. Landasan Teori.....	37
1. Teori Perlindungan Hukum.....	37
2. Teori Positivisme.....	39
3. Teori Cita Hukum (Rechtsidee Theory).....	40
F. Batasan Konsep.....	41
1. Hak Tersangka.....	41
2. Penyidikan.....	41
3. Penasehat Hukum.....	42
BAB III CARA PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian Hukum.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
1. Pendekatan perundang-undangan (<i>Statue approach</i>).....	43
2. Pendekatan Kasus (<i>case approach</i>).....	43
C. Jenis Data	44
1. Bahan Hukum Primer.....	44
a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)	45
b. Undang-Undang.....	45
2. Bahan Hukum Sekunder.....	47

a.	Pendapat Hukum dan Asas Hukum	47
b.	Dokumen	47
c.	Narasumber.....	48
D.	Pengumpulan Data	48
1.	Studi Kepustakaan.....	48
2.	Wawancara	48
E.	Analisis.....	49
F.	Sistematika Penelitian	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
A.	Keabsahan penggunaan surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum oleh tersangka pada tingkat penyidikan.	54
1.	Hakim	59
2.	Jaksa Penuntut Umum	59
3.	Polisi/Penyidik.....	60
4.	Advokat / Penasehat Hukum	61
B.	Relevansi Kewajiban didampingi penasehat hukum bagi tersangka ditinjau dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP di masa mendatang.	76
1.	Pengertian Kata Wajib.....	76
2.	Pelaksanaan kewajiban penunjukan penasihat hukum bagi tersangka menurut Pasal 56 Ayat (1) dan penggunaan SP2DPH ditinjau dari asas kepastian hukum, Keadilan, dan kemanfaatan saat ini.	78
a.	Asas Kepastian Hukum.....	80
b.	Asas Keadilan	82
c.	Asas Kemanfaatan	84
3.	Kedudukan dan Fungsi penasehat hukum atau advokat bagi tersangka pada tingkat penyidikan.....	86

4. Perbandingan kewajiban pemberian bantuan hukum bagi tersangka pada KUHAP dan RUU KUHAP.....	96
a. Dasar Filosofis	97
b. Dasar Sosiologis dan Politis	97
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105



INTISARI

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak tersebut menjadi berubah menjadi sebuah kewajiban pada saat tersangka atau terdakwa memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 56 KUHAP, namun dalam praktek penegakan hukum pidana di lapangan tersangka atau terdakwa tetap dapat menolak untuk didampingi penasehat hukum yang dituangkan di dalam surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum (SP2DPH). Keberadaan SP2DPH ini menjadi sebuah persoalan, sebab KUHAP telah mengatur secara mutlak tentang kewajiban menunjuk penasehat hukum di setiap tingkat pemeriksaan, tetapi kenapa tersangka atau terdakwa masih bisa untuk menolak kewajiban tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penggunaan surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum oleh tersangka pada tingkat penyidikan dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang relevansi kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi tersangka ditinjau dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih relevan di masa mendatang. Jenis Penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dalam pengolahan data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau bernalar secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Penolakan untuk didampingi penasehat hukum, oleh tersangka dalam bentuk surat pernyataan adalah sebuah langkah administrasi dalam tingkat penyidikan. Keberadaan surat pernyataan inilah yang menunjukkan telah dilaksanakannya kewajiban oleh pejabat terkait untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, dan tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk menolak tawaran tersebut. Keabsahan dari surat pernyataan penolakan didampingi oleh penasehat hukum menjadi tidak sah atau tidak memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan apabila proses dari terbitnya SP2DPH tersebut tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh KUHAP itu sendiri, yaitu tidak disampaikan terlebih dahulu mengenai haknya bahwa dalam kasus ini tersangka atau terdakwa wajib untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasehat hukum. Pendampingan hukum oleh penasehat hukum atau advokat bagi tersangka, adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa tidak dipenuhi oleh negara kepada setiap tersangka atau terdakwa tanpa melihat ancaman hukumannya.

Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Hak Tersangka, Pendampingan Hukum, Surat Pernyataan, Penolakan Pendampingan, Penasehat Hukum.

ABSTRACT

In the process of resolving criminal cases, one of the rights of the suspect is the right to obtain legal assistance. This right becomes an obligation when the suspect or defendant fulfills the provisions stipulated in Article 56 of the Criminal Procedure Code, but in practice of criminal law enforcement in the field, the suspect or defendant can still refuse to be accompanied by legal counsel as outlined in the statement of refusal to be accompanied by an advisor. law (SP2DPH). The existence of SP2DPH is a problem, because the Criminal Procedure Code has absolutely regulated the obligation to appoint legal counsel at every level of examination, but why is the suspect or defendant still able to refuse this obligation? The purpose of this study is to find out and analyze the validity of the use of a statement of refusal accompanied by legal counsel by a suspect at the investigation level and to find out and analyze the relevance of the obligation to be accompanied by a legal advisor for a suspect in terms of Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which is still relevant in the future. The type of research in this study uses normative legal research, through a statutory approach and a case approach, in data processing and drawing conclusions using a thought process or deductive reasoning. The results of the research and discussion show that the refusal to be accompanied by legal counsel, by the suspect in the form of a statement letter, is an administrative step at the investigation level. The existence of this statement indicates that the relevant official has carried out the obligation to appoint legal counsel for the suspect or defendant, and the suspect or defendant exercises his right to refuse the offer. The validity of the statement of refusal accompanied by legal counsel becomes invalid or does not meet the principles of certainty, fairness, and expediency if the process of issuing the SP2DPH does not go through the procedures determined by the Criminal Procedure Code itself, which is not conveyed in advance about their rights that in this case The suspect or defendant is obliged to obtain legal assistance from a legal advisor. Legal assistance by legal advisors or advocates for suspects is an obligation that cannot be fulfilled by the state to every suspect or defendant regardless of the threat of punishment.

Keywords: Criminal Procedure Law, Suspect Rights, Legal Assistance, Statement Letter, Denial of Assistance, Legal Counsel.